

**PERJANJIAN PENGELOLAAN CENGKEH DI DESA SANGTANDUNG
KECAMATAN WALENRANG UTARA KABUPATEN LUWU
(Perspektif Hukum Islam dan Kearifan Lokal)**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Negeri (IAIN) Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO
2019**

**PERJANJIAN PENGELOLAAN CENGKEH DI DESA SANGTANDUNG
KECAMATAN WALENRANG UTARA KABUPATEN LUWU
(Perspektif Hukum Islam dan Kearifan Lokal)**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Negeri (IAIN) Palopo*





**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAHFAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “*Perjanjian Pengelolaan Cengkeh di Desa Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu (Perspektif Hukum Islam dan Kearifan Lokal)*” yang ditulis oleh Fitriahni Salonga, NIM 15 0303 0006, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jum’at tanggal 30 Agustus 2019 M, bertepatan dengan 29 Dzulhijjah 1440 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana (S.H).

Palopo, 30 Agustus 2019 M
29 Dzulhijjah 1440 H

TIM PENGUJI


- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI. | Penguji I | () |
| 4. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. | Penguji II | () |
| 5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. Pembimbing I | Pembimbing I | () |
| 6. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. | Pembimbing II | () |

Mengetahui

Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Huh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
NIP 19701231 200901 1 049

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitrahni Salonga'
Nim : 15 0303 0006
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri, selain kutipan yang di tunjukan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 28 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan,



Fitrahni Salonga'
Fitrahni Salonga'
NIM 15 0303 0006

NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 22 Agustus 2019

Lam : Exempler
Hal : Skripsi Fitrahni Salonga'
Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo

Di_
Palopo

Assalamu Alaikum Wr.Wb


Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Fitrahni Salonga'
NIM : 15 0303 0006
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : "Perjanjian Pengelolaan Cengkeh Di Desa Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu (Prespektif Hukum Islam & Kearifan Lokal)".

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak di ajukan untuk diujikan di Ujian *Munaqasyah*. Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pembimbing I


Dr. H. Muanmar Arafat Y.S.H., M.H.
NIP. 19731118 200312 1 003

NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 22 Agustus 2019

Lam : Exempler

Hal : Skripsi Fitrahni Salonga'

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo

Di_

Palopo

Assalamu Alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Fitrahni Salonga'
NIM : 15 0303 0006
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : "Perjanjian Pengelolaan Cengkeh Di Desa Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu (Prespektif Hukum Islam & Kearifan Lokal)".

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak di ajukan untuk diujikan di Ujian *Munaqasyah*. Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pembimbing II



Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.Hl.
NIP. 19770201 201101 1 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Perjanjian Pengelolaan Cengkeh Di Desa Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu (Prespektif Hukum Islam & Kearifan Lokal)".

Yang ditulis oleh :


Nama : Fitrahni Salonga'
NIM : 15.03.03.0006
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Disetujui untuk diajukan pada Ujian *Munaqasyah*.


Demikian untuk diproses selanjutnya.

Palopo, 22 Agustus 2019

Pembimbing I


Dr. H. Muammar Arafat Y.S.H., M.H.
NIP. 19731118 200312 1 003

Pembimbing II


Dr. H. Firman muh. Arif, Lc., M.H.
NIP. 19770201 201101 1 002

NOTA DINAS PENGUJI

Palopo, Agustus 2019

Lam : Exempler

Hal : Skripsi fitrahni salonga'

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo

Di_

Palopo

Assalamu Alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Fitrahni Salonga'
NIM : 15 03 03 0006
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Perjanjian Pengelolaan Cengkeh Di Desa Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu (Prespektif Hukum Islam & Kearifan Lokal).

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak di ajukan untuk diujikan di Ujian *Munaqasyah*. Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Penguji I

Prop.Dr. Hamzah K, S.HI.,M. HI.
NIP:19581213 199102 1 002

NOTA DINAS PENGUJI

Palopo, Agustus 2019

Lam : Exampler
Hal : Skripsi Fitrahni salonga'
Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo

Di_
Palopo

Assalamu Alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Fitrahni Salonga'
NIM : 15 03 03 0006
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Perjanjian Pengelolaan Cengkeh Di Desa Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu (Prespektif Hukum Islam & Kearifan Lokal).

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak di ajukan untuk diujikan di Ujian *Munaqasyah*. Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Penguji II :


Dr. Anita Marwing, S.HI.,M. HI.
NIP. 19820124 200901 2 006

PERSETUJUAN PENGUJI

Skripsi yang berjudul **“Perjanjian Pengelolaan Cengkeh Di Desa Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu (Prespektif Hukum Islam & Kearifan Lokal).”**

Yang ditulis oleh :

Nama : Fitrihni Salonga
NIM : 15. 03.03 0006
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah


Disetujui untuk diajukan pada Ujian *Munaqasyah*.


Demikian untuk diproses selanjutnya.

Palopo, Agustus 2019

Penguji I

Penguji II


Prof. Dr. Jamzah K, M.HI.
NIP.19581213 199102 1002


Dr. Anita Marwing, S.HI., M. HI.
NIP.19820124 200901 1 007

PRAKATA

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt, atas segala limpahan Rahmat dan Karunianya sehingga skripsi ini dapat terwujud walaupun dalam bentuk sederhana. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad Saw. Beserta keluarga dan parasahabat beliau yang berjuang atas nama Islam sehingga dapat kita nikmati sampai saat ini dan indahnya Islam.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi sebagai persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Palopo.

Dalam penyusunan skripsi ini, dari awal hingga akhir tentunya penulis tidak lepas dari adanya hambatan dan kesulitan, namun berkat doa, kerja keras, katekunan, usaha yang sungguh-sungguh atas bantuan dan dukungan para pihak, maka yang dialami penulis bisa teratasi dengan mudah.

Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Hurisman dan Ibunda Haeni, serta saudara-saudaraku, dalam hal ini Herni Salonga, Faridmalipu Salonga, Hapsari, Haeril, Hadi Al Mosaidi Salonga, Saskia Salonga, dan Haikal Salonga. Serta nenek, kakek, om dan tante yang telah memberikan bantuan, motivasi dan kasihsayangnya, serta dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga dan tidak mengurangi rasa hormat kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag., Wakil Rektor I Bapak Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., Wakil Rektor II Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M., Wakil Rektor III Dr. Muhaemin, M.A.

2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., Wakil Dekan I Ibu Helmi Kamal, M.HI., Wakil Dekan II, Bapak Dr. Abdain, S.Ag., M.HI., Wakil Dekan III Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag.

3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag., selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

4. Muh. Ruslan Abdullah S.EI., M.A., yang dulunya Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang selama ini selalu memberikan bantuan, dukungan, motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, dan Dr. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI., selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan ikhlas dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI. selaku Penguji I, dan Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI yang telah memberikan arahan dan masukan untuk member bobot kualitas skripsi ini.

7. Terima kasih kepada segenap Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

8. Terima kasih kepada Staf Fakultas Syariah.

9. Madehang, S.Ag.,M.Ag., selaku Kepala Perpustakaan IAIN Palopo beserta Staf yang menyediakan buku-buku dan melayani penulis untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan skripsi.

10. Terima kasih kepada teman seperjuangan penulis terkhusus kepada, Agus Munandar, Nada, Intan Sari Pasila, Ariska, Wiwin, Sry Whyuni N, Idar, Basri, Aan Afriansyah, Muh.Alwi, awal penyusunan sampai akhirnya skripsi.

11. Terima kasih kepada teman-teman KKN Angkatan XXXVI Posko Desa Limbong Kec. Rongkong Kabupaten Luwu Utara yaitu, Anggun Sari Sahid, Masita, Mayang, Fatmawati, Yanti, Desrianti, Norma Yunita, Sudirman, Abu dzar al-ghifari.

12. Terima kasih kepada Kepala Desa Sangtandung, Staf dan Masyarakat yang telah membantu penulisan skripsi dan berkenan memberikan informasi.

Akhirnya penulis menyadari bahwa sebagai Hamba Allah yang tidak luput dari kesalahan tentunya dalam penulisan skripsi ini masih banyak ditemukan kesalahan, kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik dari berbagai pihak sangat di harapkan dan menerima dengan hati yang ikhlas. Semoga tulisan kecil ini dapat bermanfaat bagi diri peneliti terkhusus dan pembaca.

Amin ya rabbalalamin....

Singtandung, 22 Juli 2019
Penulis

Fitrahni Salonga'
15 0303 0006

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
NOTA DINAS PENGUJI	vi
PERSETUJUAN PENGUJI	viii
ABSTRAK	ix
PRAKATA	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR AYAT	xv
DAFTAR HADIS	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Deskriptif dan Definisi Operasional Variabel	5
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
B. Tinjauan Pustaka.....	12
1. Hukum Islam.....	12
2. Hukum Positif	33
3. Hukum Kearifan Lokal	37
C. Kerangka Pikir	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian dan Jenis Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian	41
C. Sumber Data	41
D. Metode Pengumpulan Data	41
E. Tehnik Pengelolaan dan Analisis Data	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Desa Sangtandung	44
B. Gambaran Umum Desa Sangtandung.....	45
C. Struktur Desa Sangtandung	48
D. Visi dan Misi	49
E. Potensi Desa Sangtandung	50
F. Hasil Penelitian	51
1. Bentuk Perjanjian Pengelolaan Cengkeh di Desa Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu	51
2. Hukum Islam dan Kearifan Lokal Perjanjian Pengelolaan Cengkeh di Desa Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu.....	55
G. Pembahasan	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA	70
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN


DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Sejarah Desa Sangtandung.....	44
--	----



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS Al-Maidah/5:1	3
Kutipan Ayat 2 QS Al-Hadid/57:25.....	14
Kutipan Ayat 3 QS Al-Baqarah/2:188	16
Kutipan Ayat 4 QS Al-Qasas/28:26.....	22
Kutipan Ayat 5 QS Al-As-saff/61:2-3	31
Kutipan Ayat 6 QS Al-Taubah/9:7	32
Kutipan Ayat 7 QS Al-Anfaal/8:58.....	33
Kutipan Ayat 8 QS Al-Baqarah/2:282.....	56
Kutipan Ayat 9 QS Al-Kahfi/15:32	58



DAFTAR HADIS

Hadis 1 Tentang Penggarapan Lahan.....	62
--	----



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 Daftar Pertanyaan

Lampiran 2 Data Informan

Lampiran 3 Dokumentasi

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian

Lampiran 5 Biodata Penulis



ABSTRAK

Fitrahni Salonga. 2019, Perjanjian Pengelolaan Cengkeh di Desa Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu (Perspektif Hukum Islam dan Kearifan Lokal). Pembimbing I Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. Pembimbing II Dr.H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.

Kata Kunci : **Akad/Perjanjian Pengelolaan Cengkeh, Hukum Islam, Kearifan Lokal**

Skripsi ini berjudul “Perjanjian Pengelolaan Cengkeh di Desa Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu (Prespektif Hukum Islam dan Kearifan Lokal)”. Rumusan masalah pada Penelitian ini adalah: 1. Bagaimana Bentuk Perjanjian Cengkeh di Desa Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu. 2. Bagaimana Hukum Islam dan Kearifan Lokal Terhadap Pengelolaan Cengkeh di Desa Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara Kabupate Luwu.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kualitatif, dengan menggunakan pendekatan Normatif, Sosiologis dan Informan. sumber data digunakan adalah sumber data primer yaitu bersumber dari pengamatan langsung ke lokasi penelitian dan data sekunder yaitu merupakan data yang didapat dari buku, jurnal, dan kantor Desa Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu yang terkait dengan penelitian ini.

Bentuk perjanjian yang dilakukan di Desa Sangtandung adalah Perjanjian secara lisan. Dalam hukum islam bahwa menghormati perjanjian itu hukumnya wajib, melihat pengaruh yang positif dan perannya yang besar dalam memelihara perdamaian dan melihat urgensinya dalam mengatasi kemuksykilan, menyelesaikan perselisihan, menciptakan kerukunan dan tidak menyalahi hukum syari’ah yang disepakati. Dapat diketahuai bahwa al-Qur’an sumber pertama memberikan ketentuan-ketentuan syari’at islam dan dapat mengikuti sunnah Rasul. Kearifan Lokal Masyarakat Desa Sangtandung perjanjian yang dilakukan yaitu secara Lisan yang sudah menjadi turun temurun.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara tentang pembangunan ekonomi yang ada di masyarakat tentunya hal yang harus diperhatikan yang dilaksanakan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada di masyarakat tersebut. Setiap orang, dan masyarakat mengharapkan bahwa kondisi hidup di masa akan datang akan lebih baik. Salah satu upaya mengentaskan kemiskinan tersebut melalui pembangunan pertanian yaitu untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat desa dengan cara meningkatkan output dan pendapatan mereka. Fokusnya terutama terarah pada usaha menjawab kelangkaan atau keterbatasan pangan di pedesaan.¹

Pelaku usaha melakukan kegiatan bisnis dengan maksud untuk memenuhi kepentingannya dan mencapai tujuan masing-masing. Sebagai pihak melakukan perjanjian bisnis secara lisan. Pada dasarnya perjanjian kerjasama ini berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak yang bersangkutan. Perumusan hubungan perjanjian senantiasa diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak.

Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yang berbunyi: *“perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”*²

¹Zulkifli Gazali, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Petani Cengke Dalam Prespektif Ekonomi Islam Kelurahan Tassilulu Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai*, “Skripsi” (program Studi Ekonomi Islam dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017), h.1-6.

²Siti Rafika Ilhami, *Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Serasi Autoraya Dengan Variasi*, (Pekanbaru Riau: vol. II no. 1 (Februari 2015), h. 2.

Dalam hukum perjanjian yang diatur dalam KUHPerdato itu, bagi pembuatan suatu perjanjian berlaku asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas memperjanjikan apa saja yang dikehendaki oleh mereka sebagai isi perjanjian (syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari perjanjian), sepanjang, seperti telah ditemukan diatas, isi perjanjian itu bertentangan dengan undang-undang, dengan kepatutan, dan ketertiban umum. Setelah perjanjian dibuat oleh para pihak, hukum perjanjian menentukan bahwa perjanjian dibuat oleh para pihak itu secara sah berlaku atau mengikat sebagai berlakunya atau mengikatnya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sekali suatu perjanjian telah dibuat oleh para pihak namun perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak atau apabila menuntut undang-undang terdapat alasan yang cukup untuk itu. Demikian ditentukan dalam pasal 1338 KUHPerdato.

Terdapat asas lain yang harus diperhatikan dalam hukum perjanjian. Asas tersebut menentukan bahwa apabila didalam perjanjian tidak diatur mengenai hal yang dipermasalahkan oleh para pihak, tetapi hal itu telah dalam hukum perjanjian dalam KUHPerdato, maka ketentuan dalam KUHPerdato itu diberlakukan. Namun mengenai hal itu telah diatur dalam perjanjian, tetapi isi perjanjian itu berbeda dengan pengaturannya dalam hukum perjanjian di dalam KUHPerdato, maka yang harus diberlakukan adalah ketentuan dalam perjanjian itu, dengan ketentuan sepanjang pengaturan dalam hukum perjanjian tidak merupakan ketentuan yang tidak boleh disampingi (ketentuan yang bersifat memaksa atau merupakan *dwingent recht*). Apabila ketentuan dari hukum perjanjian dalam KUHPerdato itu

merupakan ketentuan yang tidak boleh disampingi (bersifat memaksa), maka sesuai dengan asas bahwa isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan hukum itu tidak boleh diberlakukan, sedangkan ketentuan dari perjanjian itu batal demi hukum.³

Surah Al-Maidah 05:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ

Terjemahannya:

“hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.⁴

Maksud ayat yaitu Perjanjian yang diwajibkan menunaikan oleh akal manusia yang telah Allah anugerahkan kepadanya, itu perjanjian yang biasa diketahui oleh akal dengan mudah dan pemikiran yang sederhana sekalipun, kewajiban menunaikan apa yang telah dijanjikan atau diakadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan sebagaimana yang diperintahkan Allah, selagi yang dijanjikan dan diakadkan itu bersifat menghalalkan barang haram atau mengharamkan barang halal. Dihalalkannya binatang ternak kepadamu itu, dengan tetap tidak menghalalkan berburu bagimu pada saat yang diharamkan Allah. yakni tetap tak boleh kamu anggap halal binatang itu dengan memburu atau

³Sultan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Cet.1, Jakarta: Kencana, 2014), h.147-148

⁴Kementerian Agama R.I, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, (Bogor: Halim, 2007). h. 84

memakannya, sedang kamu dalam keadaan ihram haji, umroh, atau kedua-duanya, atau ketika kamu masuk ketanah haram.⁵

Sektor pertanian cengkeh di Indonesia merupakan sektor yang cukup tangguh dibandingkan dengan sektor lainnya. Hal tersebut telah teruji saat Indonesia dilanda krisis ekonomi. Produk dari sektor pertanian justru menjadi salah satu sumber pendapatan devisa bagi Negara. Umumnya komoditas tersebut berasal dari perkebunan, salah satunya adalah produk perkebunan cengkeh. Cengkeh merupakan tanaman tradisional yang sudah lama di Indonesia.⁶

Salah satu kegiatan perjanjian yang terjadi yaitu perjanjian pengelolaan cengkeh yang terjadi dikalangan masyarakat Desa Sangtandung dimana para pihak melakukan kesepakatan perjanjian pengelolaan cengkeh, dengan ketentuan-ketentuan yang telah diucapkan kedua belah pihak dan adanya rasa tolong menolong dan menimbulkan adanya rasa keadilan dan keseimbangan antara si pemilik lahan dan si penggarap. Dalam hal ini dimana si pemilik lahanlah yang menyiapkan keperluan yang di perlukan untuk menggarap lahan dan si penggarap hanya mengelolah lahan tersebut. Tetapi dengan cara menggarap lahan tersebut dapat menambah atau meningkatkan penghasilan atau perekonomian petani penggarap atau si pemilik lahan dan dapat mengurangi pengangguran di Daerah tersebut.

⁵Ahmad Mustafa al Maragi, *Tafsir al-Maragi Juz, 4-6*, Terjemahaan: Bahrum Abu Bakar dan Hery Noer Aly, Semarang: CV. Toha Putra, Indonesia (Cet. Pertama 1986 dan Kedua, 1993). h.80-82

⁶Ummul Nisa, *Sistem Transaksi Petani Cengkeh di Desa Rantebelu Kabupaten Luwu, "skipsi"*(Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pare-pare 2017), h.1

Desa Sangtandung menjadi salah satu daerah yang sebagian besar masyarakatnya membudidayakan tanaman cengkeh, digunakan sebagai salah satu tanaman yang menjadi penghasilan besar bagi masyarakat, tetapi praktek perjanjian pengelolaan cengkeh pada umumnya masyarakat Desa Sangtandung menggunakan perjanjian secara lisan dan suatu saat bisa menimbulkan permasalahan antara si pemilik dan si penggarap. Dan sebagian masyarakat Desa Sangtandung belum paham tentang tata cara hukum yang benar, akibatnya tanpa masyarakat sadari bahwa mereka telah melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan baik dalam al-Quran maupun Undang-undang yang berlaku. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum yang berlaku dalam hal ini salah satu faktor penyebabnya. Oleh karena itu, Perjanjian hendaknya dilakukan hitam diatas putih atau secara tertulis sehingga memiliki rasa tanggung jawab dan tidak merugikan kedua belah pihak.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Perjanjian Pengelolaan Cengkeh di Desa Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu (Perspektif Hukum Islam dan Kearifan Lokal).

B. Deskriptif dan Definisi Operasional Variabel

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perjanjian pengelolaan cengkeh di Desa Sangtandung?
2. Bagaimana Hukum Islam dan Kearifan Lokal tentang perjanjian pengelolaan cengkeh di Desa Sangtandung?

Untuk lebih mudah memahami fokus penelitian, maka penulis perlu menguraikan secara singkat Definisi Obrasional Variabel sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah keseluruhan hukum yang tidak dipisahkan dari kesusilaan yang tidak dipatokkan bukan hanya kepada hak, kewajiban dan paksaan pengokohnya, akan tetapi juga kepada lima perhukuman, yaitu wajib, sunnah, jaiz, (halal), makruh dan haram. Yang memuat pengertian pahala, dosa, pujian, celaan, dan pemberian.⁷

2. Kearifan Lokal adalah bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat di pisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal (local wisdom) biasanya diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut kemulut.⁸

3. Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi yang dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fikih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.⁹

4. Pengelolaan kebun adalah tata cara yang dilakukan oleh setiap manusia untuk mendapatkan hasil dengan tujuan tertentu.

⁷Djazuli, Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam, (Jakarta:,Kencana Prenada Media Group, Cetakan Ke-7, 2010). h. 15

⁸<https://id.m.wikipedia.org>

⁹Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktek*, (Yogyakarta: Deepublish, cet, 2, Februari 2018), h. 35

5. Cengkeh merupakan salah satu tanaman yang digunakan sebagai rempah-rempah dan sebagainya, dan juga merupakan tanaman yang terbilang cukup mahal di sektor pasaran.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perjanjian pengelolaan cengkeh di Desa Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu.
2. Untuk mengetahui dan memahami hukum Islam dan kearifan lokal tentang pengelolaan cengkeh di Desa Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat penelitian secara teoritis dan ilmiah dapat memberikan masukan dan menambah wawasan pengetahuan tentang perjanjian pengelolaan cengkeh yang sesuai dengan syariat Islam diharapkan memberikan masukan bagi para pihak sebagai penyempurna kebijakan politik hukum, peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi. Di harapkan pula dapat bermanfaat bagi akademis terutama pemikiran bagi mahasiswa hukum.

2. Manfaat penelitian secara praktis diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi umat Islam dan pihak-pihak yang terkait dengan perjanjian pengelolaan cengkeh berdasarkan konsep Islam untuk tambahan dalam pengetahuan hukum serta perlindungan hukum bagi masyarakat dan dapat bermanfaat bagi pengembangan penelitian dimasa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang digunakan penelitian sebagai bahan perbandingan. Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan penelitian sebelumnya antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anca Sariwangi, yaitu tentang “Proses pengembangan produksi cengkeh di Kecamatan Larompong Selatan Kabupaten Luwu”. Adapun kelemahan-kelemahan dalam bertani cengkeh antara lain masih kurang partisipasi pemerintah dalam memberikan penyuluhan tentang strategi pengembangan produksi cengkeh, serangan hama, dan bencana alam yang sewaktu-waktu bisa mengancam tanaman cengkeh, orang yang menggarap lahan dan atau tenaga kerja dalam pertanian ini cenderung bekerja sendiri menggarap tanamannya kecuali petani yang memiliki lahan yang cukup luas menggunakan tenaga kerja untuk mengelolah tanaman cengkeh.

Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan matriks SWOT menunjukkan bahwa dalam meningkatkan hasil produksi cengkeh di Kecamatan Larompong Selatan Kabupaten Luwu dapat dilakukan dengan strategi-strategi yaitu: manfaat secara optimal dukungan dari pemerintah dari usaha cengkeh, memperluas jaringan pemasaran cengkeh, meningkatkan peran BPP dalam ahli teknologi usaha tani cengkeh di tingkat petani, meningkatkan pengelolaan usaha tani di tingkat petani, menggunakan bibit cengkeh yang unggul

dan tahan hama, meningkatkan pengelolaan pasca panen, dan memperbaiki kondisi infrastruktur penunjang.¹⁰

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ismail, yaitu tentang “Praktek Jual Beli Cengkeh di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat dalam Prespektif Ekonomi Islam.” Berbicara dalam dunia ekonomi akhir-akhir ini tidak terlepas dari era globalisasi serta pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi yang begitu pesat yang di tandai dengan munculnya berbagai perusahaan besar, berskala menengah maupun perusahaan yang berskala kecil yang bergerak di bidang produksi barang maupun jasa yang berusaha menciptakan produk dan jasa dengan kuantitas dan memiliki kuantitas yang baik guna untuk memenuhi kebutuhan pasar serta memberikan kepuasan pada konsumen, sehingga dapat meningkatkan harga jual perusahaan.

Proses jual beli cengkeh di Desa Kaili terjadi seperti pelaksanaan jual beli pada umumnya. Dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli cengkeh di Desa Kaili menggunakan system panjar, *cash* dan tunai yang dilakukan di Desa Kaili terjadi karena faktor persaingan modal, keadaan, kebiasaan, jaminan dan kebutuhan mendesak yang menimbulkan terjadinya pelaksanaan transaksi tersebut.¹¹

3. Penelitian yang dilakukan oleh “GD. Mekse Korri Arisena yaitu tentang “Struktur dan Perilaku Pasar Komoditas Cengkeh Di Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng” Cengkeh merupakan salah satu komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Potensi yang dimiliki oleh Kecamatan

¹⁰Anca Sariwangi, *Proses Pengembangan Produksi Cengkeh di Kecamatan Larompong Selatan Kabupaten Luwu*, “skripsi” (Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar, Makassar: 2014). h. 8-57

¹¹Ismail, *Praktek Jual Beli Cengkeh Di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, “Skripsi” (IAIN Febi: Palopo, 2017).h. 8-63

Buleleng harus diimbangi dengan sistem pemasaran yang benar, mengingat pemasaran memegang peranan yang dinamis dalam merangsang produksi dan konsumsi yang dapat merangsang para petani untuk melaksanakan pembaharuan dan perbaikan cara-cara berproduksi yang sesuai dengan permintaan pasar. Hal ini dilakukan agar tidak dihadapkan pada permasalahan spesifik jumlah produsen, karakteristik konsumen, perbedaan tempat dan efisiensi pemasaran.

Dalam pemasaran komoditas Cengkeh di Kecamatan Busungbiu terdapat hambatan keluar masuk pasar yang cukup kuat, terlihat bahwa relatif tetapnya pedagang yang terlibat dalam pemasaran komoditas cengkeh, menunjukkan hambatan keluar masuk pasar yang cukup tinggi, karena diperlukan keuletan, modal yang besar dan jaringan pemasaran yang luas. Tidak efisiennya struktur pasar komoditas cengkeh di Kecamatan Busungbiu juga terlihat dari pengetahuan informasi pasar, secara umum informasi pasar dapat dikatakan sangat minim hanya terbatas pada informasi harga yang telah ditetapkan oleh pedagang tingkat selanjutnya.¹²

Perbedaan Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anca Sariwangi, yaitu tentang “Proses Pengembangan Produksi Cengkeh di Kecamatan Larompong Selatan Kabupaten Luwu.” Adapun kelemahan-kelemahan dalam bertani cengkeh antara lain masih kurang partisipasi pemerintah dalam memberikan penyuluhan tentang strategi pengembangan produksi cengkeh, serangan hama, dan bencana alam yang sewaktu-waktu bisa mengancam tanaman cengkeh. Dalam meningkatkan hasil

¹²Gd. Mekse Korri Arisena, *Struktur dan Perilaku Pasar Komoditas Cengkeh di Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng*, “Skripsi” (Alumnus Program Pascasarjana UNUD Denpasar: 2 September 2009), h. 39-46, Vol. 3

produksi cengkeh di Kecamatan Larompong Selatan Kabupaten Luwu dapat dilakukan dengan strategi-strategi yaitu: manfaat secara optimal dukungan dari pemerintah dari usaha cengkeh, memperluas jaringan pemasaran cengkeh, meningkatkan peran BPP dalam ahli teknologi usaha tani cengkeh di tingkat petani, meningkatkan pengelolaan usaha tani di tingkat petani, menggunakan bibit cengkeh yang unggul dan tahan hama, meningkatkan pengelolaan pasca panen, dan memperbaiki kondisi infrastruktur penunjang.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ismail, yaitu tentang “Praktek Jual Beli Cengkeh di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat dalam Prespektif Ekonomi Islam.” Proses jual beli cengkeh di Desa Kaili terjadi seperti pelaksanaan jual beli pada umumnya. Dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli cengkeh di Desa Kaili menggunakan system panjar, cash dan tunai yang dilakukan di Desa Kaili terjadi karena faktor persaingan modal, keadaan, kebiasaan, jaminan dan kebutuhan mendesak yang menimbulkan terjadinya pelaksanaan transaksi tersebut.

3. Penelitian yang dilakukan oleh “GD. Mekse Korri Arisena yaitu tentang “Struktur dan Perilaku Pasar Komoditas Cengkeh di Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng” Cengkeh merupakan salah satu komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Dalam pemasaran komoditas Cengkeh Di Kecamatan Busungbiu terdapat hambatan keluar masuk pasar yang cukup kuat, terlihat bahwa relatif tetapnya pedagang yang terlibat dalam pemasaran komoditas cengkeh, menunjukkan hambatan keluar masuk pasar yang cukup tinggi, karena diperlukan keuletan, modal yang besar dan jaringan pemasaran yang luas. Tidak efisiennya struktur pasar komoditas cengkeh di Kecamatan Busungbiu juga

terlihat dari pengetahuan informasi pasar, secara umum informasi pasar dapat dikatakan sangat minim hanya terbatas pada informasi harga yang telah ditetapkan oleh pedagang tingkat selanjutnya.

B. Tinjauan Pustaka

1. Hukum Islam

a. Hukum Perjanjian Syariah

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam Hukum Islam. Kata akad berasal dari *al-aqd*, yang berarti mengikat, menyambung dan menghubungkan (*ar-rabt*). Dalam istilah akad atau perjanjian menurut pasal 262 *Mursyid al-Hairan*, merupakan pertemuan *ijab* yang diajukan oleh salah satu pihak dengan *qabul* dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Sedangkan menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan antara *ijab* dan *qabul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat pada objeknya.

Kedua definisi di atas memperlihatkan bahwa, pertama, *akad* merupakan keterkaitan atau pertemuan *ijab* dan *qabul* yang berakibat timbulnya akibat hukum. Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak. Ketiga tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum atau akibat akad. Secara terperinci tujuan akad adalah pemindahan pemilik dengan imbalan ataupun tanpa imbalan (*at-tamlik*), melakukan pekerjaan (*al-isytarak*), melakukan pendelegasian (*at-tafwid*), dan melakukan penjaminan (*at-tausiq*).

a. Macam-macam perjanjian dalam hukum Islam

Akad dibedakan dalam berbagai penggolongan dilihat dari beberapa sudut pandang. Dilihat dari segi ditentukan atau tidak ditentukan namanya akad dibedakan menjadi dua, akad bernama (*al-uqud al-musamma*) dan akad tidak bernama (*al-uqud ghair al-musamma*).

Akad bernama adalah akad yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain. Sedangkan akad tidak bernama adalah akad yang tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fikih dibawah satu nama tertentu. Dengan kata lain, akad tak bernama adalah akad yang tidak ditentukan oleh pembuat hukum namanya yang khusus dan tidak ada pengaturan tersendiri mengenainya.¹³

b. Asas-asas perjanjian dalam hukum Islam

1. *Asas ilahiah*, menurut Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung dibagi kepada dua bagian, yaitu Tauhid *Uluhiyah* dan Tauhid *Rububiyah*. Tauhid *Uluhiyah* yaitu keyakinan akan keesaan Allah dan kesadaran bahwa seluruh yang ada di bumi dan langit adalah milik-Nya, sedangkan Tauhid *Rububiyah* adalah keyakinan bahwa Allah yang menentukan rezeki untuk segenap makhluk-Nya dan dia pulalah yang akan membimbing setiap insan yang percaya kepada-Nya ke arah keberhasilan.

2. *Asas Kebebasan (Al-Hurriyah)* Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah (berakad). Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk melakukan perjanjian (*freedom of making contract*), baik dari segi objek

¹³Ubaidullah Muayyad, *Asas-asas Perjanjian dalam Hukum Perjanjian Islam*, (Universitas Islam Sunan Kalijaga, 2015), h.3-4. Vol.8

perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan penyelesaian bila terjadi sengketa.

3. Asas Persamaan atau Kesetaraan (*Al-Musawah*) Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya.

4. Asas Keadilan (*Al-Adalah*)

Dalam QS. Al-hadid/57: 25 disebutkan, bahwa Allah Swt berfirman:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Terjemahaan:

Sesungguhnya kami Telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan Telah kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan, dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.¹⁴

5. Asas Kerelaan (*Al-Ridha*)

segala sesuatu transaksi yang dilakukan harus berdasarkan suka sama suka atas kerelaan masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan, dan mis-statement.

¹⁴Kementerian Agama R.I, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, (Bogor: Halim, 2007).
h. 432

6. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash-Shidq*)Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah.

7. Asas Tertulis (*Al-Kitabah*)

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, bahwa akad dilaksanakan berdasarkan asas sebagai berikut:

- a. *Ikhtiyari*/sukarela, setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
 - b. Amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji.
 - c. *Ikhtiyati*/kehati-hatian, setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilakukan tepat dan cermat.¹⁵
- c. Sumber-sumber Hukum Perikatan Islam

Sumber hukum islam berasal dari sumber hukum, yaitu al-Qur'an dan hadits serta *ar-ra'yu* atau akal pikiran manusia yang terhimpun dalam *ijtihad*.

1. al-Qur'an

Sebagai salah satu sumber hukum islam utama yang pertama dalam hukum perikatan Islam ini sebagian besar al-Qur'an hanya mengatur mengenai kaidah-kaidah umum. Hal tersebut dapat dilihat dari ayat al-Qur'an, QS. Al-baqarah (2): 188.

¹⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.91-99

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٦٦﴾

Terjemahannya:

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.¹⁶

2. Hadist

Dalam hadits, ketentuan-ketentuan mengenai muamalat lebih terperinci dari pada al-Qur'an. Namun, perinci ini tidak terlalu mengatur hal-hal yang sangat mendetail, tetap dalam jalur kaidah-kaidah umum.

3. Ijtihad

Sumber hukum islam yang ketiga adalah ijtihad yang dilakukan dengan menggunakan akal atau *ar-ra'yu*. Posisi akal dalam ajaran islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Allah SWT menciptakan akal untuk manusia agar di pergunakan untuk memahami, mengembangkan dan menyempurnakan sesuatu, dalam hal ini adalah ketentuan-ketentuan dalam Islam.¹⁷

¹⁶Kementerian Agama R.I, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, (Bogor: Halim, 2007). h. 23

¹⁷Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2006), h.38-43

b. Bentuk-bentuk Perjanjian

a. Muzara'ah

Muzara'ah adalah menyuruh orang lain menggarap tanah, ladang, atau sawahnya untuk ditanami, sedangkan benihnya berasal dari pemilik tanah, ladang atau sawah dengan perjanjian bahwa berasal dari seperdua atau sepertiga hasil umpamanya, digunakan untuk mengusahakan. Ini dinamakan mengupahkan tanah. Hal seperti ini tidak dilarang oleh agama, malah dianjurkan karena banyak faedahnya, asal saja tidak menimbulkan perselisihan dan tipuan diwaktu berbuah. Dalam Hadist Rasulullah saw: *"Dari Ibnu Abbas, ia berkata "sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. Tidaklah mengharamkan bermuzara'ah, bahkan beliau menyuruh supaya yang sebagian penyayangi sebagian lainnya, seraya beliau bersabda, "Barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya, atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, dan jika ia tidak mau, bolehlah ditahannya saja itu."*(H.R Bukhari dan Muslim).

Akan tetapi, kalau terjadi umpat-mengumpat dalam *muzara'ah*, lebih baik menyerahkan sawah atau ladang kepada seseorang tanpa perlu meminta pembagiannya atau mengerjakan sendiri. Inilah yang dimaksudkan hadist tersebut. Bisa juga dengan menyewakan sawah ladang kepada orang lain menurut sewa yang patut, bukan dengan cara meminta pembagian hasil.

Mengenai *Muzara'ah* ada dua hadist yang berlawanan. Satu hadist, yaitu hadist Ibnu Abbas membolehkan, sedangkan hadist yang lainnya, yaitu Sabit bin Dhahak, tidak membolehkan. Agar kedua hadist ini dianggap berlawanan atau bertentangan. Hadist yang mengenai membolehkan muzara'ah melihat banyaknya

faedah dan manfaat bagi masyarakat. Dengan jalan muzara'ah orang yang tidak mempunyai ladang, sawah, tanah masih bisa bertani. Sedangkan hadist yang tidak membolehkan melihat terjadinya penipuan dalam muzara'ah, terutama dikala berubah.¹⁸

1. Rukun-rukun

Menurut Hanafiyah, rukun *muzara'ah* ialah *akad*, yaitu ijab dan kabul antara pemilik dan pekerja. Secara rinci, jumlah rukun-rukun *muzara'ah* menurut Hanafiyah ada empat, yaitu tanah, perbuatan pekerja, modal dan alat-alat untuk menanam.

2. Syarat-syarat

- a. Syarat yang bertalian dengan '*aqidain*, yaitu harus berakal.
- b. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.
- c. Hal yang berkaitang dengan perolehan hasil tanah, yaitu
 1. Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentasenya ketika *akad*)
 2. Hasil adalah milik bersama
 3. Bagian antara amil dan malik adalah dari dua jenis barang yang sama, misalnya dari kapas, bila malik bagiannya padi kemudian amil bagiannya singkong, maka hal ini tidak sah.
 4. Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.
 5. Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang ma'lum.

¹⁸Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2000), h.131-133

- d. Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami, yaitu tanah tersebut dapat ditanami dan tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya.
- e. Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya
1. Waktunya telah ditentukan
 2. Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan
 3. Waktu tersebut mungkin kedua belah pihak hidup menurut kebiasaan.
- f. Hal yang berkaitan dengan alat-alat muzara'ah, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada pemilik tanah.¹⁹

b. Mukhabarah

Secara terminologi, mukhabarah (*almuzhara'atu*) adalah *wajan mufa alatu* dari kata *azzaru* yang artinya dengan alminbatuh (menumbuhkan). *Mukhabarah* dinamai pula dengan *al-mukhabarah* dan *muhaqalah*.

1. Landasan hukum

Imam Hanafi dan jafar tidak mengakui keberadaan *mukhabarah* dan menganggapnya fasid. Begitu pula Imam Syafi'i, tetapi sebagian ulama Safi'iyah mengakuinya dan mengkaitkannya dengan musayqah (pengelolaan kebun) dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi mereka, tidak membolehkan mukhabarah sebab ada landasan yang membolehkannya.

2. Rukun *Mukhabarah* dan sifat Akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *mujara'ah* adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan keridaan di antara keduanya. Ulama Hanabilah

¹⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007),h.158-159

berpendapat bahwa mujara'ah dan musyqaqah tidak memerlukan qabul secara lafazh, tetapi cukup dengan mengerjakan tanah. Hal itu sudah dianggap qabul.

Tentang sifat mujara'ah, menurut ulama Hanaafiyah, merupakan sifat-sifat perkongsian yang lazim. Adapun menurut ulama Malikiyah, diharuskan menaburkan benih di atas tanah supaya tumbuh tanaman atau dengan menanam tumbuhan di atas tanah yang tidak ada bijinya. Menurut pendapat paling kuat, perkongsian harta termasuk mujara'ah dan harus menggunakan *shighat*.

3. Syarat-syarat *Muzara'ah*

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad (sahabat Abu Hanifah), berpendapat bahwa mujara'ah memiliki beberapa syarat yang berkaitan dengan *aqil* (orang yang melangsungkan akad), tanaman, tanah yang ditanami, sesuatu yang keluar dari tanah, tempat akad, akal bercocok tanam, dan waktu bercocok tanam.

a. Syarat *aqid* (orang yang melangsungkan akad)

1. *Mumayyiz*, tetapi tidak disyaratkan baliqh
2. Imam Abu Hanifah mensyaratkan bukan orang murtad, tetapi ulama hanafiyah tidak mensyaratkannya.

b. Syarat tanaman

Di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat, tetapi kebanyakan menganggap lebih baik jika diserahkan kepada pekerja.

c. Syarat dengan garapan

1. Memungkinkan untuk digarap, yakni apabila ditanami tanah tersebut akan menghasilkan
2. Jelas

3. Ada penyerahan tanah
- d. Syarat-syarat tanaman yang dihasilkan
1. Jelas ketika *akad*
 2. Diharuskan atas kerja sama dua orang *akad*
 3. Ditetapkan ukuran di antara keduanya, seperti sepertiga, setengah, dan lain-lain
 4. Hasil dari tanaman harus menyeluruh diantara dua orang yang akan melangsungkan *akad*. Tidak boleh mensyaratkan bagi salah satu yang melangsungkan *akad* hanya mendapatkan sekedar pengganti biji.
- e. Tujuan *akad*
- Akad* dalam *mujara'ah* harus di dasarkan pada tujuan syara' yaitu untuk memanfaatkan pekerja atau memanfaatkan tanah.
- f. Syarat alat bercocok tanam
- Dibolehkan menggunakan alat tradisional atau modern dengan maksud sebagai konsekuensi atas *akad*. Jika hanya bermaksud menggunakan alat, dan tidak dikaitkan dengan *akad*, *muajara'ah* dipandang rusak.
- g. Syarat *muzara'ah*
- Dalam *mujara'ah* diharuskan menetapkan waktu. Jika waktu ditetapkan, *mujara'ah* dipandang tidak sah.²⁰

c. Ijarah

Al-ijarah berasal dari *al-ajru* yang berarti menurut bahasanya ialah *al-i'wadh* yang arti dalam bahasa indonesianya ialah ganti dan upah. Sedangkan

²⁰Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia:2001), h.205-209

menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefenisikan *ijarah* antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* yang artinya “*Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan sengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan*”.
2. Menurut Malikiyah bahwa *ijarah* ialah yang artinya “*Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan*”.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahamibahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa indonesia berarti sewa menyewa dan upah-mengupah adalah:

“menjual manfaat”

Dan mengupah adalah:

“menjual tenaga atau kekuatan”

3. Dasar hukum *ijarah*

Dasar-dasar hukum atau rujukan *ijarah* adalah Al-qur’an, Al-sunnah dan Al-ijma. Dasar hukum *ijarah* dalam Al-qur’an (Al-Qashash/28:26).

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Terjemahannya:

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang

paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.²¹

Penjelasan ayat, salah seorang putri-putrinya berkata, “Upahilah Musa untuk mengembalikan kambingmu, karena sebaik-baik orang yang diupahi untuk mengembala ialah orang yang kuat dalam menjaga dan mengurus kambing, seorang yang dapat dipercaya yang tidak dikhawatirkan akan mengkhianati amanat.”²²

Landasan *Ijma'*nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma*) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.

4. Rukun dan Syarat *Ijarah*

- a. *Mu'jir dan musta'jir*, orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewakan sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir dan musta'jir* adalah baliqh, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling meridhai.
- b. *Shighat ijab kabul* antara *mu'jir* dan *musta'jir*, *ijab kabul* sewa menyewa dan upah-mengupah, *ijab kabul* sewa menyewa misalnya: “aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp5.000,00, maka *musta'jir* menjawab “aku terima sewa mobi tersebut dengan harga demikian setiap hari”. *Ijab kabul* upah-mengupah misalnya seseorang berkata. “kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dengan

²¹Kementerian Agama R.I, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, (Bogor: Halim, 2007). h. 310

²²Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi: Juz: 19-21*, Terjemahan: Bahrin Abubakar, dkk, (Semarang: TOHA PUTRA, Cetakan pertama, 1989 dan kedua, 1993), h. 93

upah setiap hari Rp5.000,00”, kemudian *mustajir* menjawab “aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.

- c. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik bentuk sewa menyewa maupun upah-mengupah.
- d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat sebagai berikut:

1. Hendaklah barang yang menjadi objek *akad* sewa menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
2. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa menyewa).
3. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan halyang dilarang (diharamkan).
4. Benda yang disyaratkan kekal 'ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

- e. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah*

Ijarah adalah jenis akad yang lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, yaitu *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*. *Ijarah* menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal berikut.

1. Terjadi cacat pada barang sewaan yang terdapat pada tangan penyewa

2. Rusak barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya
3. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur'alaih*), seperti baju yang upahkan untuk dijahitkan.
4. Terpenuhinya manfaat yang diadakan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
5. Menurut Hanafiyah boleh *fasakh ijarah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.

f. Pengembalian Sewaan

Jika *ijarah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan, jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkannya kepada pemiliknya, dan jika barang sewaan adalah benda tetap (*'Iqar*), ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali ada kesulitan untuk menghilangkannya.

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa ketika *ijarah* telah berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerah terimaknya, seperti barang titipan.²³

d. *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharaba* pada kalimat *al-dharb fi al-ardh*, yakni bepergian untuk urusan dagang. Menurut bahasa, kata Abdur rahman al-

²³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.114-123

jarziri, *mudharabah* berarti ungkapan terhadap pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi diantara mereka berdua, dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal.

Menurut istilah *syarak, mudharabah* berarti akad antara dua pihak untuk bekerja sama dalam usaha perdagangan dimana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha keuntungan dari usaha itu akan dibagi diantara mereka berdua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dengan ungkapan lain, Hasbi Ash Shiddiqy mengatakan bahwa *mudharabah* adalah “semacam syarikat *aqad*, bermuafakat dua orang padanya dengan ketentuan: modal dari satu pihak, sedangkan usaha menghasilkan keuntungan dari pihak yang lain dan keuntungannya dibagi antara mereka. Dengan kata lain pula disebutkan bahwa *mudharabah* adalah akad antara dua orang berisi kesepakatan bahwa salah seorang dari mereka akan memberikan modal dari harta miliknya sendiri kepada pihak lain sebagai modal usaha-usaha produktif, dan keuntungan dari usaha itu akan diberikan sebagian kepada pemilik modal dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui bersama.²⁴

1. Hukum *Mudharabah*

a. *Mudharabah yang fasid*

Apabila *mudharabah fasid* karena syarat-syarat yang tidak selaras dengan tujuan *mudharabah* (bagi hasil) maka menurut Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah *mudharib* tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki *mudharabah* yang shahih, disamping itu *mudharib* (pengelola modal)

²⁴Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993), h. 11-14

tidak berhak memperoleh biaya operasional dan keuntungan tertentu, melainkan ia hanya memperoleh upah yang sepadan atas hasil pekerjaannya.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa mudharib (pengelola modal) dalam semua hukum mudharabah yang fasid dikembalikan kepada qiradh (pemotongan) yang sepadan dalam keuntungannya, kerugian, dan lain-lainnya dalam hal yang bisa dihitung dan mudharib (pengelola modal) berhak atas upah sepadan dengan pekerjaan yang dilakukan.

b. Mudharabah yang shahih

Mudharabah (bagi hasil) yang shahih adalah suatu akad mudharabah (bagi hasil) dan rukun dan syaratnya terpenuhi. Pembahasan mengenai mudharabah shahih ini meliputi:

1. Kekuasaan *mudharib*

Para *fuqaha* telah sepakat bahwa mudharib (pengelola modal) adalah pemegang amanah terhadap modal yang diberikan oleh pemilik modal, dalam hal ini statusnya sama dengan *wa'diah* (titipan). Bukan karena imbalan seperti jual beli, dan bukan pada jaminan seperti halnya dalam gadai (*rahn*). Apabila mudharib menyimpang dari syarat-syarat yang telah ditetapkan pemilik modal (*shabul maal*), misalnya membeli barang yang dilarang oleh pemilik modal maka dianggap sebagai ghasib, dan barang dibeli menjadi tanggungan, hal tersebut dikarenakan ia melakukan tindakan yang melampaui batas terhadap harta milik orang lain.

a. *Tassaruf* (tindakan hukum) *Mudharib*

Tassaruf pengelola modal (*mudharib*) hukumnya berbeda-beda tergantung kepada jenis mudharadnya mutlak atau muayyad. Apabila mudharadnya mutlak, maka *mudharib* (pengelola modal) bebas menentukan jenis usaha yang dilakukannya, tempat, dan orang yang dijadikan mitra usahanya. Meskipun mudharadnya mutlak, namun ada hal-hal yang tidak perlu dilakukan oleh mudharid (pengelola modal), yaitu:

1. *Mudharib* (pengelola modal) tidak boleh melakukan sebagian perbuatan kecuali dengan adanya persetujuan yang jelas dari pemilik modal (*shabul maal*), misalnya memberikan utang dari modal *mudharabah*, apabila ia melakukan maka uang tersebut ditanggung oleh *mudharib* (pengelola modal) dari hartanya sendiri.
2. *Mudharib* tidak boleh membeli barang untuk *qiradh* (memotong) yang melebihi modal *mudharabah* (bagi hasil) baik tunai maupun tempo.
3. *Mudharib* tidak boleh melakukan *syirka* (perkongsian) dengan menggunakan modal *mudharabah* (bagi hasil), atau mencampurkannya dengan harta sendiri atau dengan harta orang lain, kecuali apabila ada izin dari pemilik modal (*shabul maal*).

b. Hak-hak *mudharib* (pengelola modal)

Para fuqaha berbeda pendapat dalam masalah biaya kegiatan selama mengelola harta *mudharabah* (bagi hasil). Menurut Imam Syafi'i, *mudharib* (pengelola modal) tidak berhak atas *nafakah* (biaya) yang diambil dari harta *mudharabah*, tidak dalam keadaan ditempat sendiri maupun keadaan perjalanan,

kecuali apabila ada izin pemilik modal. Hal tersebut dikarenakan *mudharib* berhak atas bagian keuntungan, sehingga tidak perlu ada hak yang lain lagi.

c. Hak pemilik modal

Apabila usaha yang dilakukan oleh *mudharib* menghasilkan keuntungan, maka pemilik modal berhak atas bagian keuntungan yang disepakati dan ditetapkan dalam akad. Misalnya dalam *akad Mudharabah* disepakati bahwa *mudharib* menerima 60% dari keuntungan, sedangkan pemilik modal menerima 40%, apabila usaha yang dilakukan oleh *mudharib* tidak menghasilkan keuntungan maka baik *mudharib* maupun pemilik modal tidak memperoleh apa-apakarena yang akan di bagi tidak ada.²⁵

e. **Musyarakah**

Musyarakah secara etimologi berasal dari bahasa arab yang diambil dari kata *syaraka* yang bermakna bersekutu, kemampuan. Sedangkan menurut istilah, *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

1. Rukun *Musyarakah*

- a. *Ijab kabul (sighat)* adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.
- b. Dua pihak yang berakad (*'aqidani*) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta.

²⁵Nur Husna, *Implementasi Akad Mudharabah Pada Petani Bawang Merah (Studi Pada Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)*, "skripsi" (Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018), h. 21-24

- c. Objek *akad* (mahal) yang disebut juga *ma'qud alaihi*, yang mencakup modal atau pekerjaan.
- d. Nisbah bagi hasil.

2. Syarat *musyarakah* menurut Hanafiyah

- a. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun yang lainnya.
- b. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mal* (harta) dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi.

3. Jenis-jenis *musyarakah*

a. *Musyarakah* pemilikan

Musyarakah kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dalam keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

b. *Musyarakah akad* (kontrak)

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

1. *Syirkah al-'inan* adalah kontrak antara dua orang atau lebih, Setiap pihak memberikan satu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja, Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati antara mereka.

2. *Syirkah mufawadah* adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih, Setiap pihak memberikan satu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja, Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama.

3. *Syirkah A'mal* adalah kontrak antara dua orang atau sepropesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.

4. *Syirkah wujuh* adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis.

5. *Syirkah al-mudharabah* atau juga sering disebut syirkah Qiradh. Syirkah mudharabah mengharuskan ada dua pihak, yaitu pihak pemilik modal (*shahibul Maal*) dan pihak pengelola (*mudhorib*).²⁶

c. Menghormati Perjanjian

Bahwa penghormatan terhadap perjanjian menurut Islam hukumnya wajib, melihat pengaruhnya yang positif dan perannya yang besar dalam memelihara perdamaian dan melihat urgensinya dalam mengatasi kemuksykilan, menyelesaikan perselisihan dana menciptakan kerukunan.

QS: Ash-Shaf/61: 2 dan 3

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۗ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ
تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۗ

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, mengapakah kamu mengatakan apa yang kamu tidak berbuat. Amat besar dosanya di sisi Allah lantaran kamu mengatakan apa yang kamu tidak lakukan”.²⁷

²⁶Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: GRAHAILMU, 2014), Cetakan ke 1, tahun 2014, h. 96-102

Dan disyaratkan pada janji (perjanjian) yang wajib dihormati dan dipenuhi hal-hal berikut:

1. Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati adanya. Harus sama ridha dan ada pilihan. Karena sesungguhnya pemaksaan menafikan kemauan. Tidak ada penghargaan terhadap akad yang tidak memenuhi kebebasan.
2. Harus jelas dan gamblang, tidak samar dan tersembunyi. Sehingga tidak diinterpretasikan kepada suatu interpretasi yang bisa menimbulkan kesalah pahaman pada waktu penerapannya.

d. Pembatalan Pejanjian

Tidak ada pembatalan perjanjian kecuali dalam dua keadaan di bawah ini:

- a. Jika waktunya terbatas atau batasi dalam kondisi dan situasi tertentu. Jika waktu telah berakhir dan situasi dalam kondisi telah berubah, makalah batallah perjanjian.
- b. Jika musuh menyimpang dari perjanjian

QS: At-Taubah/9: 7

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ
عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ فَمَا اسْتَقَمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَحِيبٌ

الْمُتَّقِينَ

²⁷Kementerian Agama R.I, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, (Bogor: Halim, 2007). h. 440

Terjemahannya:

“Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) didekat Masjidil haram?Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka.Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang bertakwa”²⁸.

- c. Jika nampak kelancangan dan bukti-bukti pengkhianatan.²⁹

QS: Al-Anfaal/8:58

وَأَمَّا لَخِافٍ مِّن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ

Terjemahannya:

“Jika kamu menakuti pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalilah perjanjian itu kepada mereka dengan jujur.Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.”³⁰

2. Hukum Positif

a. Syarat-syarat Pokok Perjanjian

1. Perjanjian yang diakui oleh Hukum

Hukum tidak mengakui semua perjanjian. Hukum perjanjian terutama berkenaan dengan pemberian suatu kerangka sehingga usahadapat berjalan, jika perjanjian dapat dilanggar dengan bebas tanpa hukuman. Orang-orang tidak

²⁸Kementerian Agama R.I, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, (Bogor: Halim, 2007). h. 150

²⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 11*, Alih Bahasa oleh Moh.Thalib, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1993),Cet. 8, h. 173-181.

³⁰Kementerian Agama R.I, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, (Bogor: Halim, 2007). h. 147

bermoral dapat menciptakan kekacauan. Oleh karena itu, hukum Inggris akan turut campur dan memerintahkan orang yang melanggar perjanjian itu supaya membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, tetapi hanya jika perjanjian itu memenuhi syarat-syarat pokok berikut:

1. Maksud mengadakan perjanjian

Pihak-pihak yang berjanji itu harus bermaksud supaya perjanjian yang mereka buat itu mengikat secara sah. Pengadilan harus yakin tentang maksud mengikat secara langsung itu. Mengikat secara sah artinya perjanjian itu menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang diakui oleh hukum.

2. Persetujuan yang tetap (*agreement*)

Pihak-pihak harus mencapai persetujuan yang tetap, yang ditujukan dengan penerimaan tanpa syarat atas suatu tawaran, dan tidak sedang berunding. Perundingan adalah tindakan yang mendahului tercapainya persetujuan yang tetap.

3. Prestasi (*consideration*)

Hukum Inggris hanya akan mengakui persetujuan yang bukan janji semata-mata. Karena itu, hanya suatu perjanjian harus menjadi perbuatan kedua belah pihak, tiap-tiap berjanji untuk mematuhi prestasi kepada pihak lainnya harus memperoleh pula pemenuhan prestasi yang telah dijanjikan oleh pihak lainnya itu.

4. Bentuknya (*form*)

Bentuk ini dapat secara lisan dan dapat pula secara tertulis. Akan tetapi, beberapa jenis perjanjian tertentu hanya berlaku jika dalam berbentuk tertulis.

5. Syarat-syarat tertentu (*defenite terms*)

Syarat-syarat itu harus memungkinkan pengadilan mengetahui dengan pasti apa yang disetujui oleh pihak-pihak.

6. Kausa yang halal (*legality*)

Jenis-jenis perjanjian yang tertentu yang dapat jelas dan bertentangan dengan ketertiban umum (*public policy*) tidak dibenarkan sekali oleh hukum.

2. Perjanjian yang tidak sempurna

Perjanjian yang mengandung cacat-cacat tertentu tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, sehingga walaupun perjanjian itu masih ada, tidak satupun pihak yang dapat menggugat pihak lainnya. Perjanjian-perjanjian tertentu, misalnya tidak perlu dalam bentuk tertulis, tetapi tidak ada pihak yang dapat digugat karena melanggar perjanjian dalam hal tidak ada bukti tertulis.³¹

Menurut ketentuan pasal 1320 KUHPerdara Syarat sahnya sebuah perjanjian, adanya kesepakatan antara pihak yang mengingat dirinya dalam suatu perjanjian atau perikatan. Kesepakatan inilah yang menjadi perbuatan tersebut dapat dilaksanakan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dan kewajiban yang mutlak setelah perjanjian ini disepakati, sehingga ini akan melahirkan sebuah konsekuensi hukum bagi keduanya untuk mentaati dan melaksanakan dengan suka rela.

b. Perjanjian Kerja

Undang-undang perjanjian kerja (*the Contract of Employment Act 1972*) sebagaimana telah diamandir oleh undang-undang perlindungan ketenaga kerja

³¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*,(Bandung, P.T.ALUMNI,2006), cet ke-3, h. 93-95

(the *Employment Protection Act 1975*) menentukan bahwa selambatnya 13 minggu setelah pekerjaan itu dimulai, majikan akan memberikan kepada pekerja itu suatu surat keterangan. Surat keterangan ini terlebih dulu harus memuat ikhtisar ruang lingkup perjanjian itu. Surat keterangan tersebut harus memuat.

1. Keterangan mengenai pihak-pihak.
2. Menetapkan tanggal kapan pekerjaan itu dimulai.
3. Menyatakan apakah masa kerja dengan majikan terdahulu berpengaruh terhadap jangka waktu kerja yang terus menerus bagi pekerja itu, dan jika demikian kapan pekerjaan yang terus menerus dimulai.
4. Jika perjanjian itu untuk jangka waktu tertentu misalnya dua tahun, menetapkan tanggal kapan perjanjian itu berakhir.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja 1975 pasal 81 semua pekerja mempunyai hak untuk memperoleh keterangan tentang rinci pembayaran secara tertulis pada atau sebelum pembayaran upah atau gaji.

Keterangan tersebut harus menunjukkan.

- a. Jumlah upah atau gaji kotor.
- b. Jumlah dan maksud semua pemotongan dari jumlah kotor.
- c. Jumlah upah atau gaji bersih yang di bayar.
- d. Bagian-bagian dari jumlah bersih yang berbeda dibayar dengan cara yang berbeda pula, jumlah dan cara dari setiap pembayaran sebagaimana itu.³²

³²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, h. 321-323

3. Tinjauan Kearifan Lokal

a. Pengertian Kearifan Lokal

Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berjudul aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Secara etimologi, kearifan lokal (*local wisdom*) terdiri dari dua kata, kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Sebutan lain untuk kearifan diantaranya adalah kebijakan setempat (*local wisdom*), pengetahuan setempat (*local knowledge*) dan kecerdasan setempat (*local genius*).

Definisi Kearifan Lokal;

1. Menurut Rosidi, istilah kearifan lokal adalah hasil dari terjemahan dari local genius yang diperkenalkan pertama kali oleh Quaritch Wales pada tahun 1948-1949 yang berarti kemampuan kebudayaan asing pada waktu kedua kebudayaan ini berhubungan.
2. Menurut Permana, kearifan lokal adalah jawaban kearifan terhadap situasi geografi-politis, historis, dan situasional yang bersifat lokal. Kearifan lokal juga dapat diartikan sebagai pandangan hidup dan pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka.
3. Menurut Sedyawati, kearifan lokal juga diartikan sebagai kearifan dalam kebudayaan tradisional suku-suku bangsa. Kearifan dalam arti luas tidak hanya berupa norma-norma dan nilai-nilai budaya, melainkan juga segala

unsur gagasan, termasuk yang berimplikasi pada teknologi, penanganan kesehatan, dan eskatika. Dengan pengertian tersebut maka yang termasuk segala penjabaran kearifan lokal adalah berbagai pola tindakan dan hasil budaya materinya.

4. Menurut Nasiwan dkk, kearifan adalah kebijaksanaan dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kekayaan-kekayaan budaya lokal, seperti tradisi, pepatah-pepith dan semboyan hidup.

b. Fungsi Kearifan Lokal

Kearifan lokal adalah kebenaran yang telah mentradisi atau dalam suatu daerah. Kearifan telan memiliki kandungan nilai kehidupan yang tinggi dan layak terus digali, dikembangkan serta dilestarikan anti tesis dan perubahan sosial budaya dan modernisasi. Kesrifan lokal produk masa lalu yang runtut secara terus menerus dijadikan pegangan hidup, meskipun bernilai lokal tapi nilai yang terkandung didalamnya dianggap sangat universal. Kearifan lokal terbentuk sebagai unggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas.

Kearifan lokal dipandang sangat bernilai dan mempunyai manfaat tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Sistem tersebut dikembangkan karena adanya kebutuhan untuk menghayati, mempertahankan, dan melangsungkan hidup sesuai dengan situasi, kondisi, kemampuan dan tata nilai, yang dihayati didalam masyarakat yang bersangkutan. Dengan kata lain, kearifan lokal tersebut kemudian menjadi bagian dari cara hidup yang mereka yang arif memecahkan segala permasalahan hidup yang mereka hadapi. Berkat kearifan lokal mereka

dapat melangsungkan kehidupannya, dan bahkan dapat berkembang secara berkelanjutan.³³

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan dalam al-Quran dan undang-undang tentang perjanjian, maka penelitian ini sesuai dengan Hukum Islam dan undang-undang tentang Perjanjian Pengelolaan Cengkeh di Desa Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu (perspektif hukum islam dan kearifan lokal).



³³<https://www.kajianpustaka.com>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu penelitian Kualitatif, yaitu penelitian yang berupaya menghimpun data, mengolah data, menganalisa data secara kualitatif dan menafsirkan secara kualitatif. Kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang bersifat umum terhadap kenyataan sosial dari prespektif partisipasi (responden). Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, dan kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Normatif yakni pengamatan yang berdasarkan al-Qur'an dan Hadist.
- b. Pendekatan Yuridis yaitu pendekatan yang berpegang teguh pada norma, atau pada kaidah yang berlaku, atau etika yang sesuai dalam menjalankan suatu usaha.
- c. Pendekatan Sosiologis yaitu menyelidiki apa konsep yang ditawarkan itu sesuai dengan kondisi objektif masyarakat.³⁴

³⁴Halijah Ismail, Implementasi Pemanfaatan Barang Gadai Sawah Oleh Penerima Barang Gadai (Murtahin) Pada Masyarakat Desa Pangalli Kecamatan Walenrang Timur (Prespektif Hukum Islam), Skripsi, Program Studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2015.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dijadikan tempat penelitian yaitu di Desa Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu, karena sebagian masyarakat Desa Sangtandung memberlakukan perjanjian dengan cara lisan.

C. Sumber Data

Sumber data penelitian ini diperoleh secara langsung dari pemilik lahan dan penggarap di Desa Sangtandung. Data yang diperlukan dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu:

1. Data primer, suatu informasi yang diperlukan dari si pemilik dan penggarap kebun cengkeh yang memberikan informasi tentang hal-hal yang dibutuhkan untuk penelitian.
2. Data sekunder, data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa pendataan seputar perjanjian pengelolaan cengkeh yang bersumber dari buku-buku yang berkaitan dengan perjanjian serta melakukan dokumentasi.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yang dilakukan adalah observasi terstruktur, yaitu observasi yang dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya. Dalam hal ini penelitian terdahulu merencanakan hal-hal apa saja yang akan diamati agar masalah yang dipilih dapat dipecahkan. Menurut Husaini dan

Purnomo Setiady , observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.

3. Dokumentasi

Studi Dokumen merupakan langkah awal dari setiap keperluan hukum (baik normatif maupun sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.

E. Tehnik Pengelolaan dan Analisis Data

Maleong menyimpulkan bahwa analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, suatu uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja sebagaimana yang disarankan oleh data.

Data yang telah diperoleh dan diolah dalam penulisan skripsi ini, akan dianalisa dengan menggunakan tehnik sebagai berikut:

1. Tehnik Induktif, yaitu tehnik analisa data yang bertitik tolak teori pengetahuan yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.
2. Tehnik Deduktif, yaitu suatu bentuk pengalisan yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

3. Tehnik Kompratif, yaitu analisa data yang dibandingkan suatu fakta dengan fakta yang lain tentang masalah yang berhubungan dengan pembahasan kemudian suatu kesimpulan.³⁵



³⁵Ariandi, *Jual Beli Cengkeh Sistem Panjar Menurut Prespektif Ekonomi Islam Pada Masyarakat Desa Lelewawo Kec.BatuputihKab.Kolaka Utara*, skripsi, Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (IAIN) Palopo, 2015.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Desa Sangtandung

Sejarah Desa Sangtandung diawali dengan datangnya Puang Barana yang dipercaya masyarakat berasal dari kayangan diwilayah. Sanda/Barana memperistrikan salah satu warga yang bernama lambe, susu dari perkawinan tersebut melahirkan tujuh orang anak, anak pertama dari pasangan dari Puang Barana dan Lambe Susu yang memperistrikan anak matua sangtandung yang kemudian hari menjadi Tomakaka Sangtandung yang pertama. Untuk lebih jelasnya tentang sejarah singkat Desa Sangtandung. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Sejarah Desa Sangtandung

Tahun	Peristiwa	Keterangan
Sebelum Masehi	Kedatangan Puang Barana	Santandung sudah memiliki pemimpin bernama matua
Masehi	Tomakaka Santandung yang pertama	Dipimpin oleh seorang tomakaka
1905	Kepala kampung pertama yang dibuat oleh Belanda di Sangtandung	Diresmikan dan dilantik oleh pengulu kada
1973	Berubah status menjadi Rukun kampung	Dipimpin oleh Abdul Kassa

1979	Berubah status dari RK menjadi dusun	Dipimpin oleh Abdul Kassa
1991	Pemekaran Desa Sangtandung dari Desa Bolong	Dijabat oleh Sekcam Walenrang yang bernama Muh. Said
1994	Pemilihan kepala Desa pertama	Di menangkan oleh Tasmin Uduk
2007	Pemilihan kepala Desa	Dimenangkan oleh Jalil Parassa, S.Pdi
2013	Pemilihan kepala Desa	Dimenangkan oleh Bakti Aksa

Desa Sangtandung yang merupakan salah satu Desa dari sebelas (11) dari yang ada di Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu. Desa Sangtandung yang merupakan yang tidak jauh Kecamatan Walenrang Utara. Terbagi dalam enam (6) wilayah Dusun yaitu Dusun Paka'bi, Dusun Padang Durian, Dusun Buntu Tabang, Dusun Benteng, Dusun Pa'buntuan dan Dusun Sangtandung. Dari semua Dusun yang ada rata-rata merupakan daerah pergunungan dengan jarak antara Dusun yang saling berjauhan.

B. Gambaran Umum Desa

Desa Sangtandung adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan Desa Sangtandung yang dimiliki yang meliputi kewenangan dibidang penyelengraan pemerintahan Desa, pelaksaan pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat Desa, dari usul dan istiadat Desa, yang diselenggarakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa Santandung dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa, sementara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai salah satu lembaga pelaksana fungsi pemerintahan Desa di Desa Santandung bersama anggotanya yang merupakan wakil dari penduduk Desa Sangtandung berdasarkan keterwakilan wilayah yang telah ditetapkan secara Demokratis.

Musyawah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan Unsur masyarakat yang diselenggarakan dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Musyawarah perencanaan pembangunan desa atau disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa untuk menetapkan priorotas, program, kegiatan dan kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang di danai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang harus tertuang dalam peraturan desa yang ditetapkan oleh


kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan permusyawaratan Desa sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat di Desa Sangtandung.

Secara rinci batas-batas Desa Sangtandung sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Desa Bolong
2. Sebelah Timur : Desa bolong
3. Sebelah selatan : Desa Walenrang dan Walenrang Barat
4. Sebelah Barat : Desa Siteba

Kondisi masyarakat Desa Sangtandung dari segi agama 99,99% agama Islam dan Mayoritas suku Bugis 1%, Luwu 97%, Makassar 2,9%, dan toraja 0,1%. Dengan luas wilayah huni 84 hektar yang dihuni dan 115 hektar kawan hutan. Dengan mata pencaharian penduduk yaitu, Petani, Pedagang, Pengusaha Kecil/Sedang serta sebagian kecil, PNS dan TNI/POLRI. Dan sarana dan prasarana yang dimiliki yaitu Paud 1 unit, Sekolah Dasar 2 unit, SMP 1 unit, Masjid 3 unit dan 1 pustu.

C. Struktur Organisasi Desa



D. Visi dan Misi

1. Visi

Visi Pembangunan Desa Sangtandung merupakan gambaran tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan Visi RPJPD Kabupaten Luwu, Subtansi RPJMD Kabupaten Luwu, rencana strategi SKPD, aspirasi masyarakat dan pemerintah Desa Sangtandung. Serta Visi dan Misi Kepala Desa Sangtandung untuk itu Visi pembangunan Desa Sangtandung untuk 6 (enam) tahun kedepan 2016-2021 adalah:

“Menciptakan Pelayanan Pemerintah Yang Kondusif dan Mengenal Pembangunan Desa Yang Produktif dan Pro Masyarakat”

2. Misi

Desa Sangtandung mempunyai Misi pembangunan dalam jangka waktu 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadikan pemerintah Desa sebagai pelayan masyarakat bukan untuk dilayani masyarakat.
- b. Meningkatkan efektifitas kinerja aparat Desa yang agresif.
- c. Menciptakan rasa aman dan nyaman masyarakat baik dalam pelayanan pemerintah maupun bermasyarakat.
- d. Agresif mengawal pembangunan desa.
- e. Berkonstrasi kepada pembangunan desa yang produktif sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat.

f. Memupuk kembali budaya yang ada di Desa Sangtandung yang sejalan dengan agama dan pemerintah.

3. Kelembagaan Desa

Lembaga-lambaga yang ada di Desa Sangtandung meliputi, BPD, LPMD, Karang Taruna, BUMDES, BKD, BKMT, PKK, Gapoktan dan Kelompok Tani.

E. Pontensi Desa Sangtandung

Pontensi yang dihadapi Desa Sangtandung yang menjadi dasar perumusan arah kebijakan pembangunan Desa. Analisis pontensi dilakukan dengan pertimbangan kontribusi dan manfaat dari potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang kaya akan potensi-potensi sehingga dibutuhkan kepedulian pemerintah bersama dengan lembaga-lembaga yang ada di Desa untuk bersama-sama menanggulangi masalah yang dihadapi masyarakat.

Dengan melihat perkembangan lingkungan strategis dan potensi Desa Sangtandung yang dapat dijadikan landasan dan perumusan strategi untuk mendukung keberadaan agenda utama pembangunan enam tahun yang akan datang adalah:

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan terbukti bahwa sudah banyak pemuda dan warga yang melanjutkan pendidikan sampai perguruan tinggi dan bahkan sudah ada beberapa diantaranya menyanggah gelar sarjana diberbagai jurusan.

b. Sumber Daya Alam (SDA)

Lahan pertanian berubah lahan sawah, dan perkebunan yang terbentang luas tersebar di setiap Dusun di Desa Sangtandung. Hal ini berpotensi untuk dapat meningkatkan jumlah produksi pertanian, perikanan, dan perkebunan dengan cara intensifikasi budaya dengan sentuhan teknologi yang tepat.

c. Sarana dan Prasarana

Terdapat sarana dan prasarana meliputi TK, Sekolah Dasar, SMP, Pustu, Masjid dan prasarana desa lainnya.

F. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Perjanjian Pengelolaan Cengkeh di Desa Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu

Berdasarkan observasi yang dilakukan tentang Perjanjian Pengelolaan Cengkeh di Desa Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu (Prespektif Hukum Islam dan Kearifan Lokal), di data bahwa bentuk perjanjian pengelolaan cengkeh yang dilakukan hanya secara Lisan, antara pemilik lahan dan penggarap lahan.

Hal ini disampaikan oleh (Hamsur)

Menurut Hamsur alasan menyerahkan kebunnya untuk dikelola tidak cukup waktu untuk mengelola kebun-kebunnya yang lain, dan tidak ada batas waktu dalam melakukan pengelolaan kebun tersebut karena sudah ada dalam perjanjian tersebut dan perjanjian yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan yaitu secara Lisan.³⁶

³⁶Hamsur, *Pemilik Lahan*, tanggal 11 april 2019.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa perjanjian pengelolaan cengkeh di Desa Sangtandung hanya dilakukan secara lisan, hal ini diperkuat oleh hasil wawancara yang lakukan dengan (hasna),

Saya menyerahkan kebun di kelola karena saya tidak bisa mengelola sendiri, sejauh ini sayamenyerahkan kebun untuk dikelola yaitu selama dua tahun dan biasa menyiapkan keperluan untuk pengelolaan kebun, perjanjian yang dilakukan yaitu secara Lisan.”³⁷

Setelah penyerahan lahan cengkeh kepada penggarap, proses penyerahan lahan tersebut terjadi setelah ada kata sepakat kedua belah pihak. Namun, dalam penyerahan lahan tidak ada bukti tertulis hanya dengan ucapan secara lisan, berikut ini ucapan yang diutarakan bapak hurisman ketika ia menyerahkan kebun cengkeh untuk dikelola kepada penggarap lahan. “saya serahkan kebun cengkeh saya untuk dikelola karena tidak bisa merawat dengan baik. Saya yang menyiapkan keperluan untuk pengelolaan kebun.”³⁸

Berdasarkan kesepakatan yang dilakukan dengan secara lisan diatas sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Sangtandung sehingga pemilik lahan dan penggarap lahan tidak merasa dirugikan.

Menurut Imal melakukan pengelolaan kebun cengkeh hasil tidak seberapa tetapi bentuk rasa tolong menolong antara sesama manusia. Dalam masa pengelolaan kebun cengkeh selama 5 tahun iniImal yang merawat, dan membantu membiayai kebun cengkeh itu seperti, membeli pupuk,obat rumput, dan biaya panen. Luas kebun yang dikelola yaitu 2 hektar, selama masa pengelolaan cengkeh pembagiannya dibagi dua. bentuk perjanjian yang dilakukan yaitu secara Lisan.³⁹

Menurut Sahar melakukan pengelolaan kebun cengkeh tidak merasa diuntungkan dan tidak pula merasa di rugikan, selama pengelolaan kebun

³⁷Hasna, *Pemilik Lahan*, 12 April 2019.

³⁸Hurisman, *Pemilik Lahan*, 14 April 2019.

³⁹Imal, *Penggarap Lahan*, 11 April 2019.

cengkeh tidak ada perselisihan atau kesalah pahaman dalam pengelolaan tersebut. Dalam pengelolaan terkadang pemilik lahan yang menyiapkan pupuk, tetapi saya yang merawat seperti membeli obat rumput dan biaya panen, pembagian hasil setiap panen yaitu 2/2 dan bentuk perjanjian yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan secara Lisan.⁴⁰

Menurut Midras tidak menjadi hambatan untuk melakukan pengelolaan kebun cengkeh tersebut. Karena terkadang pemilik lahan yang membiayai kebun cengkeh seperti pupuk dan obat rumput, tetapi menurut Midras pernah ada perselisihan antara mereka karena pemilik menargetkan cengkeh sebelum cengkeh itu bisa dipanen. Pembagian hasil panen yaitu 2/2 , perjanjian yang dilakukan secara lisan.

Dari pihak penggarap lahan yang penulis wawancarai bahwa semua memberikan keterangan bahwa yang mendorong untuk melakukan perjanjian pengelolaan cengkeh adalah saling tolong menolong, walaupun sudah ada kesepakatan dari awal perjanjian.

Dengan adanya pernyataan diatas penulis menyimpulkan bahwa bentuk akad yang dilakukan secara Lisan dengan saling percaya, yaitu pemilik kebun mendatangi penggarap dengan pernyataan kebunnya ingin diurus dengan perjanjian secara lisan dan pembagian hasil panen di bagi dua sesuai dengan kesepakatan dari awal perjanjian. Akad yang dilakukan masyarakat desa Sangtandung yaitu kebiasaan yang turun temurun dari nenek moyang terdahulu tetapi bertentangan dengan hukum islam. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari suatu data bahwa dalam pengelolaan kebun cengkeh antara pemilik dan penggarap, hanya didasari unsur tolong menolong. dan unsur kepercayaan kepada penggarap lahan yang diutamakan dibandingkan dengan keahlian penggarap dalam mengelola kebun cengkeh tersebut. Untuk jangka waktu

⁴⁰Midras, *Penggarap Lahan*, 15 April 2019.

penggarap mengelola kebun tidak ditentukan berapa lama waktunya, tetapi kebun tersebut hanya diberikan amanah kepada penggarap untuk merawat dan mengelola dan hasilnya dibagi dua. Perjanjian secara lisan di desa sangtandung pernah juga penulis jumpai secara langsung yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap lahan. Dampak positif dalam perjanjian pengelolaan kebun cengkeh seharusnya agar tidak menimbulkan konflik dan kerugian kedua belah pihak harus melakukan akad secara tertulis, dan dampak negatifnya sudah bertentangan dengan Hukum Islam, seharusnya jika melakukan sebuah perjanjian pengelolaan cengkeh harus sesuai dengan hukum islam agar tidak menimbulkan konflik dikemudian hari.

2. Hukum Islam dan Kearifan Lokal Perjanjian Pengelolaan Cengkeh di Desa Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu

a. Perspektif Hukum Islam terhadap perjanjian pengelolaan cengkeh

Kebun Cengkeh yang ada di Desa Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu termasuk daerah yang Perkebunan Cengkehnya luas dan sebagian Masyarakatnya Bertani Cengkeh dan berpenghasilan dari kebun cengkeh tersebut.

Setelah melakukan observasi secara langsung tentang perjanjian pengelolaan cengkeh yang terjadi dengan tujuan untuk memperjelas Syari'at Islam dalam kegiatan bermuamalah demi menghindari perselisihan dikemudian hari, antara pemilik lahan dan penggarap. Agama islam sudah mengatur semua kegiatan manusia mengenai salah satunya sistem perjanjian pengelolaan cengkeh dengan pembagian hasil disepakati dari awal perjanjian.

Sebagaimana kewajiban menunaikan apa yang telah dijanjikan atau diadakan baik berupa perkataan maupun perbuatan sebagaimana yang diperintahkan Allah, Al-Maidah/5: 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

Terjemahannya:

“hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.⁴¹

Seperti halnya pelaksanaan perjanjian pengelolaan cengkeh yang dilakukan di desa Sangtandung antara pemilik lahan dan penggarap kebun cengkeh, perjanjian yang dilakukan yaitu secara lisan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat melakukan perjanjian tersebut.

Dalam syari’at Islam menganjurkan apabila tidak bermuamalah secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaknya ditulis, hal ini dianjurkan karena islam benar-benar menjaga perilaku dan hubungan sesama manusia agar tetap berjalan dengan baik, karena kekhawatiran salah satu pihak lupa atau lalai terhadap perjanjian sehingga salah satu pihak merasa dirugikan.

Akan tetapi dalam praktek lapangan masyarakat desa Sangtandung khususnya petani cengkeh melakukan perjanjian secara lisan tanpa ada perjanjian tertulis, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Allah Swt terang-

⁴¹Kementerian Agama R.I, *al-Qur’an al-Karim dan Terjemahannya*, (Bogor: Halim, 2007). h.84

terangan menyampaikan kepada ummatnya dalam melakukan perjanjian harus menggunakan akad tertulis. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah (2): 282.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ
وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ
وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ
أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا
يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ
اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan

janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁴²

Ayat tersebut dijelaskan Allah Swt jika melakukan sebuah perjanjian atau kerjasama hendaklah dilakukan secara tertulis dan tidak dilakukan secara lisan agar terhindar dari perselisihan dan konflik dikemudian hari. Dan dapat dipahami akad yang digunakan masyarakat desa Sangtandung dalam perjanjian pengelolaan cengkeh akad secara lisan yang belum dikatakan sesuai syari'at Islam.

Dalam Pengelolaan kebun yang ada di Desa Sangtandung pada umumnya dilakukan dengan cara kerjasama yaitu kesepakatan antara keduanya dimana pemilik tanah menyerahkan kebun cengkehnya kepada penggarap untuk dikelola

⁴²Kementerian Agama R.I, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, (Bogor: Halim, 2007).
h. 37

dan dirawat, kemudian hasil kebun tersebut bagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

Setelah terjadi kesepakatan antara penggarap dan pemilik kebun cengkeh, maka pada saat itu penggarap memiliki tanggung jawab atas kebun tersebut untuk merawat, mengelola dan hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan pemilik kebun menyerahkan sepenuhnya kebun tersebut kepada penggarap, dan pemilik kebun menyiapkan obat rumput, pupuk dan peralatan kebun.

Penggarap memiliki tanggung jawab sepenuhnya atas kebun untuk dirawat, dikelola dan dipelihara, pengeluaran selama masa panen penggarap mengambil modal dari hasil panen setelah hasil panen dipotong untuk keperluan panen maka kemudian hasil panen dibagi dua antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan dari awal.

Pengelolaan merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan perorangan atau sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dengan hal tertentu.

Keabsahan Ayat tentang pengelolaan perkebunan Surah Al-kafhi ayat 32.

وَأَضْرِبْ لَهُم مِّثْلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿٣٢﴾

Terjemahaan:

Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki kami jadikan bagi seorang di antara keduanya (yang kafir) dua buah kebun

anggur dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon korma dan di antara kedua kebun itu kami buat ladang.⁴³

Ayat tersebut menjelaskan, berikanlah perumpamaan, hai Rasul kepada orang-orang yang menyekutukan Allah itu, yang meminta kepadamu supaya kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhan mereka di waktu pagi dan petang. Ya itu, pemisahan dua orang laki-laki yang salah seorang diantaranya kami beri dua bidang kebun anggur, dan kedua kebun itu kami kelilingi dengan pohon-pohon kurma, sedang diantara kedua kebun itu kami beri ladang.

Kesimpulan, bahwa tanahnya itu memuat makanan pokok dan buah-buahan, yang semuanya saling berpautan dan berkaitan, sehingga indah dilihat dan tersusun rapi, menarik hati keelokan dan keindahannya bila diperhatikan benar-benar.

Ada riwayat mengatakan, bahwa ada dua orang bersaudara dari Bani Israil, mendapat mendapat warisan dari bapak mereka delapan ribu dinar harta pusaka, lalu mereka bagi dua. Oleh yang kafir, bagiannya dia belikan tanah dan rumah. Sedangkan yang mu'min sebagian dari harta warisannya dia belanjakan kepada amal-amal sosial dan ketaatan kepada Allah. Nasib mereka berdua akhirnya menjadi sebagaimana yang dikisahkan oleh Allah SWT kepada kita dalam kitab-Nya.⁴⁴

⁴³Kementerian Agama R.I, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, (Bogor: Halim, 2007). h. 210

⁴⁴Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi Jus 13-15*, penerjemah K. Anshori Umar Sitanggal dkk, (Semarang, CV. Toha Putra Semarang, Cet. Kedua, 1994), h. 293.

Dalam hadits tentang penggarapan lahan:

حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ

Artinya:

telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah dari Yahya bin Abi Katsair dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa memiliki sebidang tanah, hendaklah ia menanaminya, atau memberikannya kepada saudaranya (supaya menanaminya), Namun jika ia tidak mau, hendaklah ia menjaganya.⁴⁵

b. Hukum Kearifan Lokal

Daerah Santandung dan sekitarnya merupakan daerah dengan kontur tanah subur yang membentang sepanjang pegunungan Buntu Langsa samapi ke Gunung Taranggaidi tumbuh hutan belantara. Kesuburan tanah ini sejak dulu di kenal sebagai salah satu daerah penghasil/pemasok buah-buahan seperti durian, langsung, rambutan dan cempedak. Saat ini rakyat Sangtandung dan sekitarnya telah membuka lahan untuk tanaman cengkeh, coklat, merica yang sangat produktif, sehingga daerah ini menjadi incaran oleh setiap orang untuk menanamkan investasi khususnya di bidang perkebunan.

Kehidupan masyarakat Sangtandung yang sebagian besar sebagai petani, ladang berkebun dan sebagian kecil sebagai pegawai dan pedang/ swasta. Kondisi politik masyarakat Sangtandung tidak terlalu tertarik dengan politik. Tingkat pendidikan masyarakat Sangtandung rata-rata penduduknya

⁴⁵Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi Kitab Muslim: *Jual Beli*, (Darul Fikri: Bairut-Libanon 1993 M) Juz 2, hal 20, no. 96.

berpendidikan SMP/SMA sederajat sebagian kecil masih ada yang belum bisa baca tulis.

Budaya adalah aspek yang sangat menonjol dalam kehidupan masyarakat Sangtandung dimana tradisi dan budaya yang di yakini sebagai perekat hubungan kekeluargaan sangat kuat. Sebagian besar penduduk Santandung 98% adalah suku asli Sangtandung selebihnya pendatang suku Bugis, Makasar dan Toraja dan mayoritas penduduknya beragama Islam. Keterikatan emosional dan Budaya sangat tinggi dan merupakan warisan dari pendahulunya yang masih di pegang erat sampai saat ini.

Dengan keterikatan budaya dan tradisi sehingga sebagian besar penduduknya enggan untuk meninggalkan kampungnya, kehidupan di kampung masih menjadi pilihan utama dan tradisi perkawinan diantara mereka masih merupakan suatu budaya yang turun temurun sampai saat ini dan di percaya akan membawa manfaat yang besar bagi kehidupan mereka.

Kuatnya Budaya bisa kita saksikan dari kehidupan masyarakatnya yang masih mentaati adat budaya (Lembaga adat Tomakaka, Tomatua dan tokoh yang lain) sehingga hampir seluruh kegiatan dan aktifitas warga akan di fokuskan pada keterikatan adat sebagai perekat utama persatuan antar warga dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang di landasi azas kekeluargaan dan kebersamaan sebagai suatu rumpun keluarga.

Kebiasaan masyarakat yang taat akan adat budaya menjadi tradisi dalam kehidupan mereka sehingga kehadiran seorang pemimpin dalam masyarakat sangat penting, karena menjadi suri tauladan bagi masyarakatnya, ketauladanan

pemangku adat inilah yang menjadi salah satu indikator terpeliharanya adat budaya di Sangtandung sampai saat ini.

Kearifan Lokal masyarakat tradisional Desa Sangtandung telah lama mengguluti perjanjian secara Lisan turun temurun dari nenek moyang terdahulu. Adapun bila terjadi suatu permasalahan di kemudian hari diselesaikan dengan landasan secara kekeluargaan sebagai suatu rumpun keluarga. Dan setiap wilayah mempunyai kearifan lokal yang berbeda-beda.

Masyarakat Desa Sangtandung begitu mengutamakan aturan baku dari pemerintah, secara Asaz kekeluargaan dan Hukum Adat. membentuk suatu perjanjian kedua belah pihak yang telah disepakati sesuai dengan hukum adatnya yaitu perjanjian pengelolaan cengkeh yang digunakan secara lisan. Alasan secara lisan karena di desa sangtandung adalah rumpun keluarga besar sehingga saling memiliki kepercayaan yang cukup tinggi sehingga tidak memerlukan lagi alat pendukung lainnya seperti surat perjanjian. Karena dalam Perjanjian pengelolaan cengkeh hanya unsur kebiasaan masyarakat setempat untuk melakukan pengelolaan kebun cengkeh. contoh perjanjian pengelolaan cengkeh hukum adatnya, membagi dua buah hasil tersebut dari tanaman yang telah dikelola seperti cengkeh didalam pengelolaan tersebut si pemilik lahan tidak ikut campur didalam pekerjaan pengelolannya maka si pemilik cengkeh tersebut menunggu dari hasil buah cengkeh tersebut, tetapi dalam hal ini terkadang pemilik lahan menyiapkan seperti obat rumput dan pupuk. Dan pun jangka waktu dalam menggarap kebun cengkeh tidak ada batas waktunya. Dengan adanya perjanjian pengelolan kebun cengkeh masyarakat yang memiliki kebun tapi tidak dapat mengelolanya tetap

dapat memanfaatkan kebun, secara tidak langsung telah membuka lapangan kerja. Dan masyarakat yang tidak memiliki kebun masih bisa bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Intinya dalam hukum adat di desa sangtandung adalah saling menolong dalam semua kebutuhan yang menuju kebaikan.

G. Pembahasan

Cengkeh (*syzygium Aromagium*) termasuk *famili mytacea* merupakan salah satu tanam penghasil rempah-rempah dan pemanfaatannya juga bisa sebagai bahan obat dan salah satu penghasil minyak atsiri farmasi maupun bahan makanan serta pengguna terbanyak yaitu sebagai bahan baku rokok dan juga sudah terkenal berabad-abad yang silam.

Cengkeh merupakan jenis tanaman yang kering dari tanaman *syzygium aromagium*. Cengkeh memiliki nama yang lain yakni *cloves*. Cengkeh memang berupa bunga dari pohon mayrtacea. Cengkeh dalam keadaan segar berwarna merah ketika mekar dan berwarna coklat kehitaman apabila dikeringkan berbentuk seperti bunga kecil dan beraroma wangi.

Peranan cengkeh sangatlah penting dalam pembangunan khususnya perkebunan dan pembangunan Nasional dan kontribusinya yang nyata dalam penyediaan kebutuhan baku terutama dalam industri rokok, peningkatan pendapatan petani, peningkatan devisa Negara dan peningkatan kesempatan kerja industri farmasi serta perdagangan serta sektor informasi.⁴⁶

⁴⁶Rati Fitriani, Strategi Pemasaran Bibit Cengkeh dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Desa Malela Kecamatan Suli Kabupaten Luwu, (Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam), Iain Palopo, *Skripsi* 2018, h. 51-54.

Konsep perjanjian secara mendasar sebagaimana termuat dalam pasal 1313 KUHPerdara yang menegaskan: “*suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih yang mengikatkan diriya terhadap satu orang atau lebih.*” Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian yang terdapat dalam Buku III KUHPerdara yang memiliki sifat terbuka artinya ketentuan-ketentuannya dapat dikesampingkan, sehingga hanya berfungsi mengatur saja.

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan kata sepakat merupakan salah satu syaratnya perjanjian, sehingga antara para pihak haruslah sepakat melakukan suatu perjanjian, kesepakatan dalam suatu perjanjian akan menimbulkan adanya akibat hukum berupa hak dan kewajiban antara pihak, kata sepakat ini dapat terjadi secara lisan saja, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan kesepakatan secara lisan maka perbuatan tersebut diakui oleh KUHPerdara dan dapat dituangkan dalam bentuk tulisan baik berupa akta atau perjanjian tertulis sesuai yang dikehendaki oleh para pihak yang dapat dijadikan sebagai alat bukti.⁴⁷

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan *ijab* dan *qabul* yang berakibat timbulnya akibat hukum, merupakan tindakan hukum kedua pihak dan melahirkan suatu akibat hukum.


Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk melakukan perjanjian, baik dari segi objek perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan penyelesaian bila terjadi sengketa. Allah SWT menentukan rezeki untuk segenap makhluknya dan dia

⁴⁷Andi Tenri Ajeng P, Tinjauan Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *Skripsi* 2017, h. 78-83.

pulalah yang akan membimbing setiap insan percaya kepadanya kearah keberhasilan.

Dalam hukum islam bahwa menghormati perjanjian itu hukumnya wajib, melihat pengaruh yang positif dan perannya yang besar dalam memelihara perdamaian dan melihat urgensinya dalam mengatasi kemuksykilan, menyelesaikan perselisihan, menciptakan kerukunan dan tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati. Dapat diketahuai bahwa al-Qur'an sumber pertama memberikan ketentuan-ketentuan syari'at islam dan dapat mengikuti sunnah Rasul.

Dalam perjanjian bahwa kedudukan antara para pihak yang mengadakan perjanjian yaitu sama dimata hukum. Harus berdasarkan suka sama suka atas kerelaan masing-masing pihak, berlaku jujur, adil, amanah dan menepati janji, karena dalam segala bidang kehidupan termasuk dalam bermuamalah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk perjanjian yang dilakukan di Desa Sangtandung adalah Perjanjian secara lisan.
2. Dalam hukum islam bahwa menghormati perjanjian itu hukumnya wajib, melihat pengaruh yang positif dan perannya yang besar dalam memelihara perdamaian dan melihat urgensinya dalam mengatasi kemuksykilan, menyelesaikan perselisihan, menciptakan kerukunan dan tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati. Dapat diketahuai bahwa al-Qur'an sumber pertama memberikan ketentuan-ketentuan syari'at islam dan dapat mengikuti sunnah Rasul.
3. Kearifan Lokal Masyarakat Desa Sangtandung perjanjian yang dilakukan yaitu secara Lisan yang sudah menjadi turun temurun.

B. Saran

Berdasarkan beberapa uraian diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam melakukan sebuah perjanjian sebaiknya harus dilakukan perjanjian secara tertulis, supaya jika salah satu pihak melakukan sebuah pelanggaran maka ada kejelasan antara mereka.

2. Dalam penggarapan kebun cengkeh tidak boleh melakukan perbuatan curang yang tidak diketahui oleh pemilik kebun sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan mengutamakan sifat jujur dan adil.



DAFTAR PUSTAKA

al-Qur'annul Karim.

al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maragi Juz, 4-6*, Terjemahaan: Bahrum Abu Bakar dan Hery Noer Aly, Semarang CV. Toha Putra, Indonesia Cet. Pertama 1986 dan Kedua, 1993.

al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maragi Jus 13-15*, penerjemah K. Anshori Umar Sitanggal dkk, Semarang, CV. Toha Putra Semarang, Cet. Kedua, 1994.

Arafat Yusmad, Muammar. *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktek*, Yogyakarta: Deepublish, Cet, 2, Februari 2018.

Arisena, Gd. Mekse Korri. Stuktur dan Perilaku Pasar Komoditas Cengkeh Di Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng, "*skripsi*" Alumnus Program Pascasarjana UNUD Denpasar, 2 September 2009.

al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maragi: Juz: 19-21*, Terjemahan: Bahrun Abubakar, dkk, Semarang, TOHA PUTRA, Cetakan Pertama, 1989 dan Kedua, 1993.

Ariandi, *Jual Beli Cengkeh Sistem Panjar menurut Perspektif Ekonomi Islam Pada Masyarakat Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara*. Program Studi Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam, IAIN Palopo. 2015.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2004, Cetakan Pertama, April 2004.

Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Cetakan Ke-7, 2010.

Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Iencana, 2006.

Gazali, Zulkifli. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Petani Cengkeh Dalam Perspektif Ekonomi Islam Kelurahan Tassililu Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai, "*Skripsi*" Program Studi Ekonomi Islam dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017.

Husna, Nur. Implementasi Akad Mudharabah Pada Petani Bawang Merah (Studi Pada Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang), "*Skripsi*" Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.

Hamsur, *Pemilik Lahan*, Tanggal 11 April 2019.

- Hasna, *Pemilik Lahan*, 12 April 2019.
- Hurisman, *Pemilik Lahan*, 14 April 2019.
- Ismail, *Praktek Jual Beli Cengkeh Di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Dalam Perspektif Ekonomi Islam, "Skripsi" IAIN Febi: Palopo*, 2017.
- Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2000.
- Ilhami, Siti Rafika, *Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Serasi Autoraya Dengan Variasi*, (Pekanbaru, Riau, vol. II no. 1 Februari 2015).
- Imal, *Penggarap Lahan*, 11 April 2019.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Muayyad, Ubaidullah. *Asas-asas Perjanjian dalam Hukum Perjanjian Islam*, Universitas Islam Sunan Kalijaga, 2015.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muslim, Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi *Kitab: Jual Beli*, Juz 2, hal 20, no (96), Penerbit Darul Fikri, Bairut-Libanon 1993 M.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perjanjian*, PT. ALUMNI Cet Ke-3, 2006.
- Midras, *Penggarap Lahan*, 15 April 2019.
- Nisa, Ummul. *Sistem transaksi petani cengkeh di Desa Rantebelu Kabupaten Luwu, "Skripsi" Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pare-Pare* 2017.
- Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta, GRAHA ILMU, 2014), Cetakan ke 1, tahun 2014.
- Remy Sjahdeini, Sultan. *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Cet.1, Jakarta: Kencana, 2014.
- Sariwangi, Anca. *Proses Pengembangan Produksi Cengkeh di Kecamatan Larompong Selatan Kabupaten Luwu, "Skripsi" Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar*, Makassar 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 11*, Alih Bahasa oleh Moh.Thalib, Cet. 8, Bandung:
PT. al-Ma'arif, 1993.

SUMBER LAIN

<https://www.kajianpustaka.com>

<https://id.m.wikipedia.org>




LAMPIRAN



DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana perjanjian yang anda lakukan?
2. Apakah ada batas waktu untuk mengelola lahan cengkeh itu?
3. Dibagi berapakah dalam pengelolaan cengkeh itu?
4. Apakah ada pihak yang dirugikan dengan sistem perjanjian pengelolaan cengkeh tersebut?
5. Apakah pernah terjadi kesalah pahaman dalam sistem perjanjian pengelolaan cengkeh tersebut?



1. Hasil dokumentasi wawancara bersama penggarap lahan



2. Hasil dokumentasi wawancara bersama pemilik lahan



3. Hasil dokumentasi wawancara bersama Bapak Sekretaris Desa Sangtandung.



RIWAYAT HIDUP



Fitrahni Salonga' adalah nama penulis dari skripsi ini. Lahir pada tanggal 03 Mei 1997 di Dusun Buntu Tabang, Desa Sangtandung, Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak Ketiga dari delapan bersaudara, dari pasangan Hurisman dan Haeni. Penulis pertama kali masuk SD 332 Padang Durian pada tahun 2003 diselesaikan pada tahun 2009, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke Mts Batusitanduk dan tamat pada tahun 2012, setelah tamat penulis melanjutkan ke SMA Negeri 2 Luwu tamat pada tahun 2015, Setelah lulus dari SMA peneliti melanjutkan pendidikan dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan tamat pada tahun 2019.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pekerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesainya skripsi yang berjudul ***“Perjanjian Pengelolaan Cengkeh di Desa Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu (Perspektif Hukum Islam dan Kearifan Lokal)”***.